



Walikota Tasikmalaya
Provinsi Jawa Barat

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA
NOMOR 71 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN STATUS DAN JEJARING KERJA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya penataan serta optimalisasi pelayanan kesehatan kepada masyarakat, diperlukan penetapan status Pusat Kesehatan Masyarakat serta jaringan pelayanannya;
- b. bahwa sesuai Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri,
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Status dan Jejaring Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 83);
10. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);
11. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013-2017 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 140);
12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 144);
13. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Unit Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 674);

14. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2013 Nomor 701) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2014 Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN STATUS DAN JEJARING KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSKESMAS PADA DINAS KESEHATAN KOTA TASIKMALAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
5. Wilayah Kerja Puskesmas adalah wilayah pelayanan kesehatan dalam kecamatan, terdiri dari desa-desa yang berdekatan dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk dan akses pelayanan kesehatan.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana di lingkungan Dinas Kesehatan yang melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten / kota yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan disuatu wilayah kerja.
10. Puskesmas Tanpa Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas TTP adalah Puskesmas yang tidak memiliki pelayanan rawat inap kasus penyakit umum, selain tempat rawat inap sementara dalam rangka kegiatan observasi.

11. Puskesmas dengan Tempat Perawatan yang selanjutnya disingkat Puskesmas DTP adalah Puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap kasus penyakit umum, termasuk tempat rawat inap sementara dalam rangka kegiatan observasi, dengan jumlah tempat tidur minimal 10 tempat tidur.
12. Puskesmas dengan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas Poned adalah Puskesmas yang memiliki pelayanan rawat inap, termasuk tempat rawat inap sementara dalam rangka kegiatan observasi pasca persalinan normal dan mempunyai kemampuan pelayanan untuk menanggulangi kasus kegawatdaruratan obstetri dan Neonatal.
13. Puskesmas Pembantu (Pustu) adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas dan merupakan bagian integral dari Puskesmas serta berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan Puskesmas.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah untuk mengatur status dan jaringan pelayanan puskesmas dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Walikota ini adalah mewujudkan tertib administrasi serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat oleh puskesmas dan jaringan pelayanannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. Status UPTD Puskesmas;
- b. Jaringan pelayanan Puskesmas;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Ketentuan Peralihan.

BAB IV
STATUS UPTD PUSKESMAS

Pasal 4

- (1) Berdasarkan karakteristik wilayah kerjanya, seluruh UPTD Puskesmas di Kota Tasikmalaya merupakan Puskesmas kawasan perkotaan.
- (2) Berdasarkan kemampuan penyelenggaraan, status UPTD Puskesmas adalah sebagai berikut :
 1. UPTD Puskesmas Tawang berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 2. UPTD Puskesmas Kahuripan berstatus sebagai Puskesmas DTP;
 3. UPTD Puskesmas Cilembang berstatus sebagai Puskesmas TTP
 4. UPTD Puskesmas Panglayungan berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 5. UPTD Puskesmas Cipedes berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 6. UPTD Puskesmas Cigeureung berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 7. UPTD Puskesmas Cihideung berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 8. UPTD Puskesmas Kawalu berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 9. UPTD Puskesmas Mangkubumi berstatus sebagai Puskesmas TTP
 10. UPTD Puskesmas Indihiang berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 11. UPTD Puskesmas Bungursari berstatus sebagai Puskesmas DTP mampu Poned;
 12. UPTD Puskesmas Cibeureum berstatus sebagai Puskesmas DTP mampu Poned;
 13. UPTD Puskesmas Purbaratu berstatus sebagai Puskesmas DTP mampu Poned;
 14. UPTD Puskesmas Tamansari berstatus sebagai Puskesmas DTP;
 15. UPTD Puskesmas Karanganyar berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 16. UPTD Puskesmas Sambongpari berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 17. UPTD Puskesmas Sukalaksana berstatus sebagai Puskesmas TTP;
 18. UPTD Puskesmas Bantar berstatus sebagai Puskesmas Poned;

19. UPTD Puskesmas Parakanyasag berstatus sebagai Puskesmas TTP;
20. UPTD Puskesmas Urug berstatus sebagai Puskesmas DTP mampu Poned; dan
21. UPTD Puskesmas Sangkali berstatus sebagai Puskesmas TTP.

BAB V JARINGAN PELAYANAN PUSKESMAS

Pasal 5

- (1) Dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pelayanan, puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas yang terdiri dari Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan bidan desa.
- (2) Puskesmas pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Puskesmas Pembantu Cipari sebagai puskesmas pembantu pada UPTD Puskesmas Mangkubumi;
 - b. Puskesmas Pembantu Cigantang sebagai puskesmas pembantu pada UPTD Puskesmas Mangkubumi;
 - c. Puskesmas Pembantu Karikil sebagai puskesmas pembantu pada UPTD Puskesmas Mangkubumi;
 - d. Puskesmas Pembantu Cipawitra sebagai puskesmas pembantu pada UPTD Puskesmas Mangkubumi;
 - e. Puskesmas Pembantu Sambongjaya sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Sambongpari;
 - f. Puskesmas Pembantu Linggajaya sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Sambongpari;
 - g. Puskesmas Pembantu Sukamaju kaler sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Indihiang;
 - h. Puskesmas Pembantu Sukarindik sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Sukalaksana;
 - i. Puskesmas Pembantu Sukamanah sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Cigeureung;
 - j. Puskesmas Pembantu Setiawargi sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Tamansari;
 - k. Puskesmas Pembantu Sumelap sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Sangkali;
 - l. Puskesmas Pembantu Ciangir sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Sangkali;
 - m. Puskesmas Pembantu Sukamulya sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Bantar;
 - n. Puskesmas Pembantu Cibunigeulis sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Bungursari;

- o. Puskesmas Pembantu Ciakar sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Cibeureum;
- p. Puskesmas Pembantu Kota baru sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Cibeureum;
- q. Puskesmas Pembantu Kersanagara sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Cibeureum;
- r. Puskesmas Pembantu Margabakti sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Cibeureum;
- s. Puskesmas Pembantu Singkup sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Purbaratu;
- t. Puskesmas Pembantu Sukajaya sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Purbaratu;
- u. Puskesmas Pembantu Tanjung sebagai puskesmas pembantu pada UPTD Puskesmas urug; dan
- v. Puskesmas Pembantu Leuwiliang sebagai Puskesmas Pembantu pada UPTD Puskesmas Urug.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 6

Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Peraturan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya serta penerimaan dari sumber lain yang sah.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka keputusan Walikota Tasikmalaya Nomor : 440/Kep. 436 – Dinkes/2012 Tentang Penetapan Status Puskesmas Di Lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Desember 2014

WALIKOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. BUDI BUDIMAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

Ttd.

H. I. S. HIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2014 NOMOR 191